

**PELAKSANAAN FUNGSI REKRUITMEN POLITIK CALEG
PARTAI GERINDRA DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN
DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH:

YUSTIKA PERMATA SARI

18042093/2018

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai
Gerindra dalam Peningkatan Keterwakilan di DPRD
Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019

Nama : Yustika Permata sari

NIM / TM : 18042093/2018


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Juni 2023

Disetujui oleh
Pembimbing



Dr. Lince Matriasti, S.IP., M.Si
NIP. 19800112 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 09 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB s/d 11:00 WIB

**Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra dalam
Peningkatan Keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat
pada Pemilu 2019**

Nama : Yustika Permata sari
TM/NIM : 2018/18042093
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Juni 2023

Tim Penguji :

	Nama	TandaTangan
Ketua	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	1. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Rizki Syafril, S.HI., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 196410218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustika Permata Sari
NIM/TM : 18042093/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra dalam Peningkatan Keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019**" adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Yustika Permata Sari
NIM. 18042093

ABSTRAK

Yustika Permata Sari 18042093/2018 : Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra dalam Peningkatan Keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019

Kuantitas dan kualitas partisipasi kader dalam bidang politik ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan parpol, termasuk dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif. Partisipasi politik anggota partai di legislatif diawali dengan mendaftarkan diri menjadi anggota partai dan selanjutnya eksistensi kader dapat dilihat dengan menjadi bakal calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen Caleg Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mekanisme atau tahap rekrutmen caleg oleh Pippa Norris antara lain: 1) Tahap Sertifikasi, 2) Tahap Penominasian dan 3) Tahap Seleksi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif). Informan pada penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rekrutmen caleg Partai Gerindra berdasarkan teori Pippa Norris, antara lain: 1) Tahap Sertifikasi merupakan tahap penjangkaran yang mana Partai Gerindra melakukan penjangkaran sebanyak-banyaknya di berbagai kalangan tanpa membatasi siapapun yang ingin mendaftar menjadi bakal caleg dengan catatan tentu harus memenuhi persyaratan yang telah diumumkan Partai Gerindra, 2) Tahap Penominasian merupakan tahap penjangkaran yang mana setelah bakal caleg menyerahkan formulir pendaftaran kemudian panitia seleksi bakal caleg Partai Gerindra memverifikasi berkas-berkas tersebut dan 3) Tahap Seleksi merupakan tahapan dimana daftar caleg yang telah masuk nominasi untuk kemudian melakukan serangkaian test yang disebut test assesment. Test assesment terdiri dari test wawancara dan test tertulis. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi kemenangan caleg dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumbar pada Pemilu 2019 yaitu Calon Legislatif Petahana (*incumbent*).

Kata Kunci: Partai Gerindra, Rekrutmen, Caleg, Pemilu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra Dalam Peningkatan Keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Ibuk Dr. Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si., dan Bapak Rizki Syafril, S.HI, M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen dan staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat fraksi Partai Gerindra dan anggota DPD Partai Gerindra yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk mama tercinta mama Zainimarlaily dan abak tersayang Bapak Supriadi sebagai orang tua yang paling tahu perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk saudara kandung penulis Hadi Abrar, Hari Armadani, Eki Purniawan tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan Ela Mayasari yang membantu dan berjuang bersama penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2018.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Padang,
08 Juni 2023

YUSTIKA PERMATA SARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
YUSTIKA PERMATA SARI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Pemilu.....	11
2. Konsep Partai Politik	17
3. Konsep Rekrutmen Politik.....	20
4. Konsep Keterwakilan Politik	31
5. Faktor Pendukung Rekrutmen Politik.....	33
B. Penelitian Yang Relevan	37
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	43

F.	Uji Keabsahan Data	46
G.	Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Temuan Umum	49
1.	Sejarah Pembentukan dan Berdirinya partai Gerindra.....	49
2.	Lambang Partai Gerindra.....	50
3.	Visi dan Misi dan Partai Gerindra	52
4.	Tujuan, Tugas dan Fungsi Partai Gerindra	53
5.	Partai Gerindra di Provinsi Sumatera Barat.....	56
B.	Temuan Khusus	59
1.	Rekrutmen politik caleg Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019	60
a.	Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra	60
b.	Keterwakilan Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	77
2.	Faktor pendukung kemenangan Caleg Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019	81
C.	Pembahasan	82
1.	Rekrutmen politik caleg Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019	82
a.	Rekrutmen politik caleg Partai Gerindra	83
b.	Keterwakilan Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	86
2.	Faktor pendukung kemenangan caleg Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019	87
BAB V PENUTUP.....		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Fluktuasi Jumlah Partai Politik Pasca Reformasi (1999-2019)	3
Tabel 1.2	Jumlah Kursi Partai Gerindra di DPRD Sumbar Tahun 2009, 2014, 2019	5
Tabel 4.1	Susunan Dewan Penasihat dan Personalia Pengurus Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat	56
Tabel 4.2	Hasil Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Mekanisme Penentuan Calon Legeslatif Dan Eksekutif Partai Gerindra	6
Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Partai Gerindra	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Anggota dari partai politik yang biasa disebut kader partai berperan untuk mewujudkan cita-cita partai serta bangsa dan negara. Untuk menciptakan kader partai yang berkualitas bukan hal yang mudah, diperlukan perekrutan dan pembinaan kader secara terstruktur (Sudirman, 2015).

Proses perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam menentukan kualitas dari kadernya. Partai politik hendaknya tidak hanya melihat popularitas dari kader yang diusung untuk maju dalam pemilu, akan tetapi perlu juga melihat rekam jejak dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dilakukan oleh parpol dengan merekrut kader dengan kualifikasi yang baik.

Dalam negara demokrasi, fungsi parpol ditujukan pada empat sarana yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik. Salah satu fungsi terpenting partai politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal partai sekaligus menyiapkan calon pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional yaitu fungsi rekrutmen

(Miriam Budiardjo, 2008). Partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkaderan agar anggota memiliki jiwa dan kualitas sesuai dengan harapan jika nanti duduk menjadi wakil rakyat.

Keberhasilan pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan parpol, akan menentukan kuantitas dan kualitas partisipasi kader dalam bidang politik, termasuk dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif. Partisipasi politik anggota partai di legislatif diawali dengan mendaftarkan diri menjadi anggota partai dan selanjutnya eksistensi kader dapat dilihat dengan menjadi bakal calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu.

Perkembangan parpol di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam peran dan jumlah parpol terutama pasca reformasi tahun 1998. Hal ini membuat perkembangan politik di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dengan dibukanya kesempatan membentuk parpol pada pelaksanaan pemilu pertama setelah reformasi, yaitu pemilu 1999. Peningkatan jumlah parpol pada pemilu 1999 kemudian menjadi catatan penyelenggara pemilu untuk mereduksi jumlah parpol pada pemilu berikutnya dengan menetapkan syarat yang lebih konkrit seperti syarat *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* untuk parpol dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Fluktuasi jumlah parpol peserta pemilu pasca reformasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tabel Fluktuasi Jumlah Partai Politik Pasca Reformasi (1999-2019)

No	Tahun Pemilu	Jumlah Parpol Peserta Pemilu
1	1999	48 (21 parpol mendapat kursi di DPR)
2	2004	24 (parpol yang lolos <i>electoral threshold</i> pada pemilu 1999 sebesar 3%)
3	2009	38 (9 parpol lolos <i>parliamentary threshold</i> sebesar 2,5%)
4	2014	12 (10 parpol lolos <i>parliamentary threshold</i> sebesar 3,5%)
5	2019	16 (9 parpol lolos <i>parliamentary threshold</i> sebesar 4%)

Sumber: Diolah dari beberapa sumber: (1) www.nasional.kompas.com (2) PP Nomor 33 tahun 1999 (3) Keputusan KPU Nomor 165/kpts/KPU tahun 2013 (4) Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 (5) Keputusan KPU Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2018 (6) UU No. 12 tahun 2003. (7) UU No. 10 tahun 2008. (8) UU No. 8 tahun 2013.

Pada awal reformasi jumlah parpol yang didirikan meningkat signifikan mencapai 184 partai, dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999 hanya 48 parpol. Pada pelaksanaan pemilu legislatif 1999 Partai PDI Perjuangan memperoleh suara tertinggi di tingkat nasional sebesar 33,78% (www.nasional.kompas.com).

Menghadapi Pemilu 2004, jumlah parpol yang dibentuk semakin banyak yakni lebih dari 200 parpol yang berdiri. Dari jumlah parpol sebanyak itu hanya 50 parpol yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Persoalan ini menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam memilih partai politik sehingga KPU melakukan pembatasan berdasarkan *Electoral Threshold* (ambang batas pemilu) sebesar 3% dari perolehan suara pemilu 1999. Dengan syarat *Electoral Threshold* ini, hanya 24 parpol yang berhak

menjadi peserta di Pemilu 2004 (www.nasional.kompas.com). Kondisi secara nasional tersebut kemudian yang menjadi pilihan masyarakat termasuk parpol yang dipilih di daerah.

Menjelang pemilu 2009 muncul dua parpol baru yang ikut serta dalam pemilu yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra. Tak hanya di tingkat nasional, sebagai partai baru Partai Hanura dan Partai Gerindra juga mengusung perwakilannya di tingkat lokal salah satunya di Sumatera Barat dan kedua partai baru ini berhasil memperoleh kursi di DPRD Sumbar. Dalam pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh jumlah kursi terbanyak di DPRD Sumbar sebanyak 14 kursi dengan perolehan suara sebesar 25,45%. Sebagai dua partai baru, Partai Hanura dan Partai Gerindra juga berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat dan duduk sebagai anggota DPRD Sumbar. Partai Hanura memperoleh lima kursi dan Partai Gerindra berhasil dengan perolehan empat kursi, yang mana perolehan suara Partai Hanura sebesar 9,09% dan Partai Gerindra sebesar 7,27% (Data KPU Provinsi Sumatera Barat 2009).

Di Sumatera Barat, Partai Gerindra merupakan partai yang mampu meningkatkan perolehan suara yang signifikan pada setiap pemilu dari tahun 2009, 2014 dan tahun 2019. Hal ini sangat berbeda dengan partai-partai yang lain, yang mana Partai Gerindra merupakan partai yang dibentuk tahun 2008 dan menjadi peserta pemilu 2009. Selain sebagai partai yang baru bergabung pada Pemilu 2009, Gerindra juga mampu meyakinkan masyarakat untuk percaya pada partai ini dan kader-kader Partai Gerindra yang dipilih langsung

oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan perolehan suara Partai Gerindra di Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Kursi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Tahun Pemilu	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi Perempuan	Jumlah Kursi Laki-Laki
1	2009	4 Kursi	1 Kursi	3 Kursi
2	2014	8 Kursi	0 Kursi	8 Kursi
3	2019	14 Kursi	2 Kursi	12 Kursi

Sumber : Data Partai Gerindra Sumbar Tahun 2009-2019


Dari tabel 1.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada setiap pelaksanaan pemilu legislatif sejak 2009 di DPRD Sumatera Barat, Partai Gerindra mengalami peningkatan jumlah kursi secara signifikan. Meskipun berstatus sebagai partai baru pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Gerindra sudah mampu merebut empat kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2014, Partai Gerindra kembali membuat kejutan dengan berhasil meningkatkan perolehan kursi sebesar 100% dari pemilu sebelumnya dengan memenangkan delapan kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019 Partai Gerindra mencatatkan partainya sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak pada pemilu legislatif Provinsi Sumatera Barat dengan peningkatan sebesar 75% dari pemilu 2014 dan berhasil memenangkan 14 kursi. Hal ini menjadi catatan penting bagi Partai Gerindra dalam rekrutmen anggota legislatif mereka pada pemilu selanjutnya. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Hidayat, Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar, bahwa:

“...perolehan suara Gerindra pada pemilu 2019 di Sumbar lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Partai Gerindra merupakan salah satu

partai baru yang membuktikan diri bisa berpartisipasi dan bersaing dalam pemilihan umum sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Partai Gerindra mempublikasikan visi-misi dan pesan-pesan politik yang dijanjikan oleh partai politik kepada masyarakat”.

Dalam melakukan proses rekrutmen tentu bacaleg harus melakukan serangkaian mekanisme yang telah ditentukan oleh parpol. Secara umum Partai Gerindra melakukan penentuan calegnya seperti berikut ini:

Bagan 1.1 Mekanisme Penentuan Calon Legislatif Partai Gerindra



Sumber: Website DPP Partai Gerindra ([Gerindra.id](http:// Gerindra.id))

Berdasarkan bagan di atas, DPD menjalankan seleksi berdasarkan kebijakan DPP mengenai proses seleksi bakal caleg namun, DPD Partai Gerindra tidak menerima aturan tertulis mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam penyusunan bakal caleg yang menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan\ rekrutmen caleg karena DPD Partai Gerindra langsung menjalankannya sesuai dengan perintah dari DPP tanpa menerima aturan tertulis mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas. DPD membentuk panitia seleksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPD Nomor

02/SK/DPD-GERINDRA/SUMBAR/IV/2018 tentang panitia seleksi bakal calon legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi/Kota/Kab Se-Provinsi Sumatera Barat. Namun disini ditemukan bahwa yang menjadi panitia seleksi bakal caleg juga ikut serta sebagai peserta untuk maju sebagai caleg dan mendapatkan nomor urut prioritas. Kemudian dalam proses seleksi secara lebih lanjutnya, bapak Syafruddin Putra selaku wakil ketua DPD Partai Gerindra juga menjelaskan:

“...dalam proses seleksi adanya tindakan nepotisme. Bakal caleg tentu berusaha untuk diterima sebagai caleg dengan berbagai cara. Karena bakal caleg tau keputusan berada pada DPP jadi mereka meloncat. Adanya yang melampaui mekanisme dengan contoh mereka langsung menghubungi pusat”.

Dari wawancara di atas, dijelaskan bahwa segala keputusan terkait dengan penyusunan caleg berada pada DPP Partai Gerindra, hal ini menimbulkan persoalan nepotisme. Bakal caleg tentu berusaha untuk masuk sebagai daftar caleg dengan jalan yang lebih cepat dengan menghubungi pihak pusat agar diterima sebagai caleg.

Dalam melakukan rekrutmen politik tersebut, Partai Gerindra mempunyai AD/ART dalam menentukan calon anggota legislatif DPRD Kota/Kabupaten berdasarkan anggaran dasar partai yang terdapat di bab 5 pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi: a. Calon Pengurus Partai. b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Permasalahan lain yang muncul terkait proses rekrutmen caleg Partai Gerindra yaitu mengenai keterwakilan perempuan. Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 telah ditentukan bahwa untuk menjadi peserta pemilu, partai harus menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% baik sebagai pengurus partai maupun sebagai peserta pemilu. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Evi Yandri selaku Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat. bahwa:

“...Dengan adanya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, parpol hendaknya mampu meningkatkan partisipasi perempuan untuk terjun dalam bidang politik. Untuk mencari anggota perempuan terbilang sulit karena rendahnya tingkat ketertarikan perempuan di dunia politik dibanding laki-laki. Hal ini karena rendahnya minat perempuan dalam berpolitik dan tidak semua perempuan melek terhadap politik mereka harus kita beri sedikit pemahaman dan penjelasan sehingga mereka tertarik masuk ke partai politik.”

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra dalam Peningkatan Keterwakilan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Panitia seleksi bakal caleg juga menjadi peserta bakal caleg dan mendapatkan nomor urut prioritas.
2. Landasan dasar dalam penyusunan bakal caleg berupa juklak juknis Partai Gerindra yang masih dipertanyakan.
3. Rendahnya tingkat ketertarikan perempuan di dunia politik dibanding laki-laki.

4. Adanya tindakan nepotisme ke DPP oleh bakal caleg agar masuk daftar caleg karena keputusan penyusunan caleg berada ditangan DPP.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019.
2. Faktor pendukung kemenangan caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019?
2. Apa saja faktor pendukung kemenangan caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilam di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019
2. Untuk mengetahui faktor pendukung kemenangan caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilam di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Pemerintahan Daerah, dan Kepemimpinan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan kepada partai Gerindra di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan keterwakilan politik.
- b. Memberikan informasi kepada seluruh kader partai Gerindra di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan keterwakilan politik.
- c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.